

PERAN FATWA MUI NO. 86/2023 DALAM MEWUJUDKAN KEMAKMURAN EKOLOGIS: ANALISIS PRINSIP *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Faisal Rojihisawal¹, Azmy Subhan Robbani², Hilmy Firdausy³

¹Universitas PTIQ Jakarta – Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal
faisalrojihisawal@mhs.ptiq.ac.id

²Universitas PTIQ Jakarta – Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal
azmysubhanrobhani@mhs.ptiq.ac.id

³Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
hilmy.firdausy.@uinjkt.ac.id

Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global merupakan respons otoritatif keagamaan pertama di dunia yang menetapkan perlindungan lingkungan sebagai kewajiban syar'i. Penelitian ini menganalisis peran fatwa tersebut dalam mewujudkan kemakmuran ekologis bangsa melalui lensa maqāṣid al-syarī'ah (tujuan hukum Islam). Dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis teks fatwa, dalil naqli, dan pandangan ulama klasik-kontemporer, kajian ini mengungkap bahwa fatwa merekonstruksi konsep kemakmuran (prosperity) tidak sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan keseimbangan ekosistem sebagai prasyarat tercapainya lima maqāṣid inti (ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-nasl, al-māl). Temuan kunci menunjukkan bahwa pelarangan deforestasi dan emisi tinggi (Pasal 2 Fatwa) merupakan aktualisasi ḥifẓ al-bi'ah (proteksi lingkungan) sebagai dimensi keenam maqāṣid, guna mencegah ancaman terhadap ketahanan pangan (ḥifẓ al-naḥs) dan disrupsi ekonomi (ḥifẓ al-māl). Prinsip dar'u al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan didahulukan atas menarik manfaat) menjadi dasar penetapan hukum ḥarām atas aktivitas perusak iklim. Implikasinya, fatwa ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan nasional, tetapi juga membuka ruang fiqh ekologis (fiqh al-bi'ah) sebagai kerangka etika pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Kata Kunci: Fatwa MUI; Maqāṣid al-Syarī'ah; Kemakmuran Ekologis; Perubahan Iklim; Fiqh Lingkungan.

Pendahuluan

Dunia Islam menghadapi paradoks lingkungan yang krusial. di satu sisi, tradisi teks suci (Al-Qur'an dan Sunnah) sarat dengan prinsip konservasi ekologis, namun di sisi lain, kawasan berpenduduk Muslim termasuk yang paling rentan terhadap krisis iklim dengan minimnya implementasi ajaran tersebut dalam tata kelola pembangunan. Degradasi lingkungan berupa deforestasi akut dan emisi tinggi telah secara langsung mengancam ketahanan pangan nasional, ekonomi, dan keberlangsungan hidup masyarakat.¹ Dalam kondisi inilah Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 mencoba hadir sebagai respons terhadap keresahan yang diakibatkan oleh

¹ Irsan Irsan, Achmad Abubakar, dan Aan Parhani, "Kajian Tematik Ayat-Ayat Mengenai Degradasi, Konservasi, dan Etika Lingkungan," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2 (2 Desember 2021): 161–81, <https://doi.org/10.35905/kur.v14i2.2063>.

kerusakan alam. Fatwa ini bukan sekadar panduan religius, melainkan instrumen kebijakan strategis yang merekonfigurasi paradigma pembangunan Indonesia menuju keselarasan ekologis.

Penelitian Tantina Haryati memperkuat temuan ini dengan menunjukkan peran akuntansi lingkungan sebagai instrumen tanggung jawab sosial, baik melalui pendekatan klasik (*fiqh al-biah*) maupun kontemporer (*Hifz al-huquq al-Insan*). Pendekatan kontemporer terbukti lebih efektif mendorong praktik pengelolaan lingkungan berkelanjutan.² Sementara itu, Eni Haryani Bahri menegaskan keselarasan ekonomi hijau dengan maqashid syariah, di mana prinsip low carbon sejalan dengan Hifz al-Nafs dan Hifz al-Aql, serta resource efficient mendukung Hifz al-Mal dan Hifz al-Nasl.³ Ketiga kajian sepakat bahwa kerusakan lingkungan melanggar maqashid syariah, sementara solusi berbasis syariah mampu mengintegrasikan kesejahteraan manusia dan alam.

Terdapat beberapa gap penelitian yang krusial: Pertama, analisis menusuk tentang fatwa lingkungan spesifik sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai kemakmuran nasional masih terbatas. Kedua, belum banyak penelitian yang secara sistematis menghubungkan fatwa semacam ini dengan rekonstruksi konsep kemakmuran (prosperity) itu sendiri dalam bingkai maqāsid, khususnya menempatkan keseimbangan ekosistem sebagai prasyarat fundamental bagi terwujudnya lima tujuan inti syariat (*ḥifz al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-māl*). Ketiga, perdebatan mengenai status ḥifz al-bi’ah sebagai dimensi keenam maqāsid yang mandiri atau turunan membutuhkan pengujian lebih lanjut melalui instrumen hukum konkret seperti Fatwa MUI No. 86/2023.

Berdasarkan konteks identifikasi gap penelitian di atas, pertanyaan sentral yang dijawab dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global menciptakan kemakmuran bangsa dan berperan dalam mewujudkannya melalui lensa *maqāsid al-syarī’ah*?" Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis teks, dasar naqli (Al-Qur'an dan Sunnah), serta logika hukum (istinbāt) dalam Fatwa MUI No. 86/2023, khususnya Pasal 2 tentang pelarangan deforestasi dan emisi tinggi. (2) Mengkaji bagaimana fatwa tersebut merekonstruksi konsep kemakmuran (prosperity) bangsa yang tidak lagi semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi menekankan keseimbangan ekosistem sebagai landasan pencapaian lima maqāsid inti. (3) Menjelaskan peran fatwa dalam mengaktualisasikan prinsip *ḥifz al-bi’ah* (perlindungan lingkungan) sebagai dimensi krusial *maqāsid al-syarī’ah*, serta menganalisis penerapan prinsip *dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan didahulukan atas menarik manfaat) sebagai dasar penetapan hukum ḥarām atas aktivitas perusak iklim.

penelitian ini bertujuan untuk melengkapi ruang kosong yang masih terbuka. hal utama yang akan dilakukan adalah menjawab rumusan masalah yang muncul. Kemudian melihat peran MUI dalam menjaga kemakmuran lingkungan. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa fatwa tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan nasional yang ada, tetapi lebih jauh, membuka ruang bagi pengembangan fiqh ekologis (*fiqh al-bi’ah*)

² Tantina Haryati, "The Role of Environmental Accounting in Social Responsibility with the Classical and Contemporary Maqashid Sharia Approach," *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 12 April 2022, 1–5, <https://doi.org/10.11594/nstp.2022.2301>.

³ Eni Haryani Bahri, "Green Economy Dalam Prespektif Maqashid Syariah," *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 1–19.

sebagai kerangka normatif yang mengintegrasikan kewajiban syar'i dengan upaya kolektif mewujudkan kemakmuran ekologis jangka panjang bangsa, di mana kelestarian lingkungan menjadi prasyarat tak terelakkan bagi terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan fokus pada analisis teks (*text-based analysis*) terhadap Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global sebagai sumber data primer.⁴ Sumber sekunder meliputi karya ulama seperti Al-Syātibī dalam *al-Muwāfaqāt* atau Jasser Auda dalam Maqashidnya, literatur kontemporer tentang fiqh ekologis, jurnal interdisipliner hukum Islam-lingkungan, serta kebijakan nasional terkait perubahan iklim. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen mendalam (*in-depth document study*) terhadap teks lengkap fatwa termasuk dalil naqli, pertimbangan hukum (*istinbath*), dan ketentuan operasionalnya khususnya Pasal 2 tentang larangan deforestasi dan emisi tinggi.

Tahap analisis diawali dengan dekonstruksi teks fatwa melalui pendekatan hermeneutika *maqāsidī* (*tafsir maqāsidī*). Proses ini mengurai struktur argumentasi hukum, mendalami makna "kemakmuran ekologis" dalam perspektif syariah, serta mengidentifikasi penerapan prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (prioritas mencegah kerusakan atas meraih manfaat) sebagai landasan penetapan status *ḥarām* pada aktivitas perusak iklim. Fokus utama tertuju pada rekonstruksi konseptual fatwa yang membongkar paradigma kemakmuran konvensional.

Pada tahap inti, penelitian melakukan analisis integratif berbasis *maqāsid al-syarī'ah*. Melalui teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*), diuji bagaimana fatwa menetapkan *ḥifẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai dimensi keenam yang melindungi lima maqāsid inti: (1) *ḥifẓ al-dīn* (agama), (2) *ḥifẓ al-nafs* (jiwa), (3) *ḥifẓ al-'aql* (akal), (4) *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), dan (5) *ḥifẓ al-māl* (harta). Tahap akhir penelitian mengkaji peran fatwa dalam memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan Indonesia serta potensinya membuka ruang pengembangan *fiqh al-bi'ah* (fiqh ekologis) sebagai kerangka etika pembangunan berkelanjutan. Melalui komparasi dengan wacana fiqh lingkungan global, dielaborasi bagaimana pendekatan *maqāsidī* dalam fatwa ini menawarkan respons otentik keagamaan terhadap krisis iklim kontemporer, sekaligus merevitalisasi peran otoritas keagamaan dalam diskursus ekologi global.

Dalam kerangka *maqāsid al-syarī'ah*, pemeliharaan lima pokok (*ad-dīn, an-nafs, al-'aql, an-nasl, al-māl*) merupakan tujuan utama syariat Islam.⁵ Para pemikir kontemporer menambahkan lingkungan (*al-bi'ah*) sebagai maqāsid keenam yang melekat; misalnya Yusuf al-Qaradāwī merumuskan bahwa menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*) sesungguhnya merupakan bagian dari menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁶ Dalam perspektif ini, kerusakan lingkungan tidak sekadar persoalan teknis melainkan intervensi terhadap lima tujuan utama Syariah. Sebagaimana dinyatakan dalam kajian fiqh kontemporer, memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqāsid al-syarī'ah*).

⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global," ed. oleh Komisi Fatwa MUI, no. Nomor 86 Tahun 2023 (10 November 2023), <http://www.mui.or.id>.

⁵ Abū Ishāq al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fī ushūl al-Syarī'ah*, ed. oleh 10th, 10 ed., vol. 2 (Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 2019), 18.

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Ri'āyat al-Bi'at fī Syarī'at al-Islām* (Dār al-Syurūq, 2000), 47.

Pendekatan *maqāṣid* juga menjadi fondasi bagi pemikiran *fiqh al-bi'ah* yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam pengelolaan lingkungan. Dalam fatwa dan tulisan Islam kontemporer sering ditekankan bahwa ajaran Islam menuntut manusia menjadi *khalīfah* di bumi, dengan misi memelihara dan memakmurkan bumi sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*. Prinsip-prinsip Syariah seperti larangan *ḍarar* (kerusakan) dan pemupukan *maslahah* menjadi dasar pengembangan fiqh lingkungan. Teori modern seperti yang dikemukakan oleh Jasser Auda menyarankan pendekatan sistemik dalam *maqāṣid*.⁷ Auda menyebutkan enam ciri utama hukum Islam sebagai sistem: kognitif, holistik, keterbukaan, hirarki, multidimensional, dan berorientasi tujuan (*purposefulness*). Pendekatan ini menekankan bahwa setiap produk hukum (termasuk fatwa) sebaiknya dipandang sebagai bagian dari keseluruhan sistem (syariah) yang saling terhubung, dengan tujuan tinggi untuk kemaslahatan umat. Pendekatan sistemik ini akan kita aplikasikan dalam menganalisis Fatwa MUI 86/2023.

Konsep Khalifah dan Pengelolaan Alam dalam Islam

Dalam bangunan ajaran Islam, manusia ditempatkan pada posisi yang unik dan mulia: sebagai Khalifah di muka bumi. Istilah ini, yang sering diterjemahkan sebagai "pengganti" atau "pengelola", mengandung makna tanggung jawab yang sangat dalam dan luas. Ia bukan sekadar gelar kosong, melainkan amanah agung yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengelola, merawat, dan menjaga seluruh ciptaan-Nya. Konsep khalifah ini menjadi landasan filosofis dan teologis bagi seluruh hubungan manusia dengan alam semesta dan lingkungan hidup di sekitarnya. Esensi dari khilafah ini adalah pengelolaan yang penuh kesadaran, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab atas segala sumber daya yang telah disediakan Allah untuk kesejahteraan bersama seluruh makhluk.⁸

Tanggung jawab ini bersifat universal, berlaku bagi setiap insan tanpa memandang status sosial, suku, bangsa, atau generasi. Setiap individu manusia, sebagai bagian tak terpisahkan dari ciptaan Allah yang saling terkait dalam jalinan ekosistem yang rumit dan indah, memikul kewajiban ini. Tidak seorang pun diberikan hak istimewa untuk merusak, mengeksploitasi secara sewenang-wenang, atau mengklaim kepemilikan mutlak atas alam. Alam semesta adalah milik Allah, dan manusia hanya dititipkan amanah untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan dan tujuan penciptaannya. Prinsip fundamental ini menegaskan bahwa kepengurusan alam adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh umat manusia dalam semangat kerjasama (*ta'awun*) dan partisipasi aktif.

Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana telah menciptakan bumi beserta seluruh isinya langit dengan awan dan bintang-bintangnya, matahari yang menjadi sumber energi dan kehidupan, bulan yang mengatur pasang surut, udara bersih untuk bernapas, air jernih untuk diminum, tanah subur yang menumbuhkan aneka ragam tumbuhan dan pohon, serta segala sumber daya mineral dan hayati dalam keseimbangan (*mizan*) yang sempurna. Semua ini diciptakan bukan untuk diabaikan, apalagi dirusak, melainkan sebagai karunia (nikmat) dan sarana bagi kelangsungan hidup serta kemakmuran umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah: 29): "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." Namun, pemanfaatan karunia ini dibatasi oleh prinsip keadilan, keseimbangan, dan larangan keras terhadap perusakan (*ifsad*). Manusia, dengan segala keterbatasannya, tidak mampu menciptakan sendiri elemen-elemen fundamental kehidupan ini. Ketergantungan mutlak manusia pada alam mengharuskan sikap syukur, bukan keserakahan; pemeliharaan, bukan penghancuran.

⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007), 255.

⁸ Ali Jum'ah, *Al-Bi'ah wa al-Hifazh 'Alayha min Manzhar Islami* (Kairo: Al-Wabil al-Sayyib, 2007), 12.

Konsekuensi logis dari konsep khalifah dan hak bersama atas karunia Allah ini melahirkan seperangkat hak dan kewajiban yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Islam mengakui hak bersama (*haqq al-'ammah*) atas sumber daya alam. Hak ini mencakup:⁹

1. Hak Memanfaatkan (*Right to Benefit*): Setiap manusia, dari generasi mana pun, memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan Allah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan kesejahteraan.
2. Hak Akses (*Right to Access*): Tidak seorang pun atau kelompok tertentu boleh memonopoli atau menghalangi akses orang lain terhadap sumber daya alam yang vital, seperti air bersih, udara, lahan produktif, atau hutan. Penghalangan akses ini merupakan bentuk kezaliman (*zhulm*).
3. Hak atas Lingkungan yang Sehat (*Right to a Healthy Environment*): Ini merupakan turunan dari hak hidup itu sendiri. Setiap individu berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih, aman, dan sehat, bebas dari polusi dan kerusakan ekologis yang mengancam jiwa dan kesehatan.

Hak-hak istimewa ini tidak datang tanpa konsekuensi. Ia dibebani oleh kewajiban (*taklif*) yang lebih berat. Syariat Islam, dengan hikmahnya yang mendalam, tidak hanya mengakui hak-hak ini tetapi juga menetapkan batasan dan kewajibannya secara rinci, sehingga hak pemanfaatan tidak berubah menjadi eksploitasi tanpa kendali. Kewajiban ini bersifat berlapis, dimulai dari individu hingga masyarakat secara kolektif.

Dalam kerangka Islam, tindakan menjaga lingkungan bukan sekadar aksi sosial atau tren semata. Ia merupakan ibadah langsung, manifestasi nyata dari keimanan yang hidup dan tanggung jawab mendasar seorang hamba Allah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam menegaskan pondasi ini, "Kesucian adalah sebagian dari iman." Setiap sapuan menyapu sampah, setiap tetes air yang dihemat, setiap pohon yang ditanam, adalah bentuk *taqarrub ilallah*, pendekatan diri kepada Sang Pencipta. Ibadah ritual pun tak terpisah dari kesadaran ini. Shalat di masjid yang bersih, menghindari pencemaran sumber air saat buang hajat, atau larangan merusak flora fauna di tanah haram saat haji, semua mengajarkan bahwa kesucian lahiriah berjalan beriringan dengan kelestarian ciptaan-Nya.

Setiap Muslim secara pribadi (*fardh 'ain*) terikat kewajiban menghindari segala bentuk perusakan, sekecil apapun. Membuang sampah sembarangan atau menggunakan bahan kimia berlebihan bukanlah hal sepele, melainkan pelanggaran terhadap prinsip fundamental "*la dharar wa la dhirar*" larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pencemaran sungai atau udara adalah bentuk nyata *dhirar* yang diharamkan. Islam juga mengancam keras keserakahan dan pemborosan (*israf*). Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana (*iqtisad*), proporsional, dan efisien, seperti firman-Nya, "...Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31). Di sisi lain, tindakan proaktif seperti menanam pohon dianjurkan secara luar biasa. Rasulullah menyebutnya sedekah jariyah, bahkan memotivasi untuk tetap menanam meski di penghujung zaman, menegaskan betapa pelestarian kehidupan adalah ibadah yang terus mengalirkan pahala.

Namun, beban menjaga bumi yang rentan ini terlalu besar untuk dipikul sendirian. Di sinilah kewajiban kolektif (*fardh kifayah*) masyarakat Muslim bangkit. Kerjasama (*ta'awun*) menjadi nafas utama melalui lembaga formal maupun informal, dalam gerakan reboisasi, pembersihan sungai, atau pengelolaan sampah terpadu. Amar ma'ruf nahi munkar mewujudkan dalam saling mengingatkan dengan hikmah tentang pentingnya kelestarian dan bahaya perusakan lingkungan. Lebih dari itu, tanggung jawab bersama menuntut pembangunan sistem berkelanjutan: tata ruang yang adil, regulasi ketat bagi industri, dorongan energi terbarukan,

⁹ Ali Jum'ah, *Al-Bi'ah wa al-Hifazh 'Alayha min Manzhar Islami*, 13.

praktik pertanian ramah lingkungan (agroekologi), dan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusak.

Prinsip keadilan ('*adl*) menjadi pilar penopang seluruh upaya ini. Keadilan antar generasi memastikan sumber daya alam bukan warisan yang dihabiskan, melainkan amanah yang dijaga untuk anak cucu. Pengelolaan berkelanjutan adalah tuntutan syariat, bukan sekadar konsep modern. Keadilan sosial-lingkungan menuntut distribusi beban kerusakan dan akses sumber daya yang merata, melindungi kelompok rentan dari ketidakadilan ekologis. Bahkan, keadilan meluas kepada makhluk lain (*ecological justice*). Pelestarian keanekaragaman hayati (*biodiversity*) sebagai tanda kebesaran Allah (ayat kauniyah) menjadi keharusan, seperti tercermin dalam tradisi hima (kawasan lindung). Menghargai hak hidup setiap spesies dan habitatnya adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam.

Implementasi kewajiban ini bersifat holistik dan mengikat. Ia mencakup menjaga kehormatan alam (*hifzh karamah al-bi'ah*) sebagai ciptaan mulia Allah, jauh dari pencemaran dan penghinaan. Memelihara martabat lingkungan (*hifzh al-muru'ah al-bi'iyah*) berarti merawat keindahan dan keselarasannya sebagai bentuk ibadah. Kewajiban mencegah kerusakan (*mani' al-ifsad*) bersifat preventif, menuntut kajian dampak, prinsip kehati-hatian, dan penolakan terhadap proyek perusak. Dan bila kerusakan terjadi, kewajiban memperbaiki dan merehabilitasi (*al-hifzh wa al-islah*) menjadi tanggung jawab bersama.

Pada hakikatnya, relasi manusia dan alam dalam Islam adalah simbiosis mutualisme. Manusia membutuhkan alam untuk hidup sejahtera, jasmani dan ruhani. Sebaliknya, alam membutuhkan manusia sebagai khalifah yang bijak untuk menjaganya dari kerusakan dan mengelolanya secara adil dan berkelanjutan. Harmoni dinamis (*tawazun*) inilah yang dituju. Tanggung jawab kolektif ini bersifat tak tergantikan (*mas'uliyah jamaiyyah*). Kelalaian bersama akan berbuah dosa bersama. Setiap lapisan masyarakat, sesuai peran dan kapasitasnya, harus terlibat aktif.¹⁰ Menjaga lingkungan dalam Islam melampaui pragmatisme. Ia adalah ibadah sebagai bentuk ketaatan dan syukur. Ia adalah pemenuhan amanah kekhalifahan; mengabaikannya adalah pengkhianatan. Ia adalah cerminan akhlak mulia: kasih sayang (*rahmah*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), keadilan ('*adl*), kebersihan (*nazafah*). Bahkan, ia adalah jihad kontemporer berjuang melawan kerusakan dan ketidakadilan ekologis.

Dengan demikian, menjaga lingkungan hidup bukan aktivitas pinggiran. Ia adalah ibadah komprehensif, sebuah jalan spiritual (*tazkiyyah al-nafs*) untuk mendekatkan diri pada Allah, sekaligus gerakan membangun peradaban adil dan lestari. Ia menyatukan dimensi ruhani, akhlaki, sosial, dan praktis, menjadikan setiap aksi pelestarian sebagai langkah bermakna meraih ridha-Nya dan membangun dunia lebih baik bagi semua makhluk. Inilah esensi sejati menjadi Khalifah fil Ardh: pengelola bijak, penuh kasih, dan bertanggung jawab atas amanah Ilahi yang agung. Menjaga alam adalah kompas spiritual sang Khalifah.

Metodologi dalam Penyusunan Fatwa MUI tentang Pengendalian Perubahan Iklim Global

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global merepresentasikan sebuah lompatan signifikan dalam tradisi ijtihad kontemporer di Indonesia, tidak hanya karena substansinya yang mendesak, tetapi terutama karena kerangka metodologisnya yang komprehensif dan multidisiplin. Penyusunannya mengadopsi pendekatan *ijtihad jamā'ī* (kolektif) yang canggih, secara sistematis mengintegrasikan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah) dengan realitas ilmiah dan kebijakan publik modern. Struktur metodologisnya dapat dipahami melalui tiga pilar utama: hierarki penemuan hukum, pendekatan multidisiplin, dan mekanisme pengambilan keputusan yang komprehensif.

¹⁰ Jum'ah, *Al-Bi'ah wa al-Hifazh 'Alayha min Manzhur Islami*, 13.

1. Fondasi Filosofis dan Hierarki *Istinbāt* Hukum

Fatwa ini dibangun di atas landasan filosofis yang kokoh, memulai dengan penegasan kembali konsep kosmologis Islam tentang manusia sebagai *khalīfah fi al-ard* (pemangku amanah di bumi) dan misi Islam sebagai *rahmatan lil-'ālamīn* (rahmat bagi semesta alam). Penggunaan kedua konsep ini bukan sekadar retorika pembuka, melainkan kerangka normatif yang menyeluruh. Konsep khalifah, misalnya, menjadi dasar logis bagi tanggung jawab kolektif umat manusia dalam memelihara keseimbangan ekologis, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam pertimbangan fatwa: "*manusia diciptakan oleh Allah SWT menjadi khalifah di bumi mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan bumi dan seisinya*". Ini menjadi poros utama yang menghubungkan teks-teks suci dengan imperatif ekologis kontemporer.¹¹

Proses *istinbāt* (penyimpulan hukum) kemudian berkembang secara hierarkis dan sistematis. Tahap pertama adalah pembangunan dasar normatif melalui dalīl naqlī yang ekstensif. Fatwa ini tidak hanya mengutip ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis secara sporadis, melainkan menyajikannya dalam jaringan tematik yang padu. Delapan ayat Al-Qur'an dan tujuh hadis Nabi SAW dirangkai secara kohoren untuk membentuk kerangka etika lingkungan yang utuh. Misalnya, larangan berbuat kerusakan (QS. Al-Baqarah: 60, QS. Al-Rūm: 41, QS. Al-A'rāf: 56) dikaitkan secara langsung dengan perintah berbuat kebajikan (QS. Al-Nahl: 90) dan konsep keseimbangan hidup dunia-akhirat (QS. Al-Qaṣaṣ: 77). Hadis tentang menanam pohon meski kiamat datang (HR. Ahmad) dan larangan berbuat zalim terhadap bumi (HR. Ahmad) diposisikan sebagai landasan operasional dari etika tersebut. Pengutipan yang rinci dan kontekstual ini menunjukkan kedalaman telaah tekstual tim perumus fatwa.

Tahap berikutnya adalah elaborasi melalui instrumen *'aqlī*, terutama melalui penerapan *qawā'id fiqhīyyah* (kaidah-kaidah fikih) yang relevan. Kaidah-kaidah klasik seperti "*al-darar yuzāl*" (kemudaratan harus dihilangkan), "*dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*" (mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih manfaat), dan "*lā darar wa lā dirār*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) diaktualisasikan secara cerdas untuk menjawab kompleksitas krisis iklim. Kaidah-kaidah ini tidak diterapkan secara harfiah, tetapi diinterpretasikan ulang untuk mencakup konsep kerusakan ekologis sistemik dan jangka panjang. Signifikannya, fatwa juga merujuk pendapat ulama klasik seperti al-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt*, Ibnu 'Abd al-Salām dalam *Qawā'id al-Aḥkām*, dan al-Fasiy dalam *al-Itqān wa al-Iḥkām*, yang memperkuat basis teoretis fikih dari kesimpulan hukum.¹²

Hierarki berpuncak pada definisi operasional yang secara ketat mengintegrasikan terminologi ilmiah kontemporer. Istilah teknis seperti Perubahan Iklim Global, Gas Rumah Kaca (GRK), Deforestasi, Mitigasi, dan Adaptasi didefinisikan dengan presisi berdasarkan konsensus ilmiah klimatologi. Misalnya, Perubahan Iklim Global didefinisikan bukan sekadar sebagai fenomena alam, tetapi sebagai perubahan jangka panjang yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca. Deforestasi disebutkan secara spesifik sebagai penyebab signifikan karena mengurangi kemampuan bumi menyerap karbon. Integrasi definisi ilmiah ini memastikan ketetapan hukum tidak terlepas dari realitas empiris.

¹¹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global," 1.

¹² Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global," 1–3.

2. Integrasi Pendekatan Multidisiplin: Fikih, Sains, dan Kebijakan Publik

Keunggulan metodologis utama fatwa ini terletak pada kemampuannya melakukan sintesis multidisiplin secara organik. Pendekatan ini melampaui sekadar menambahkan perspektif lain, tetapi benar-benar menyatukan logika fikih, data ilmiah, dan prinsip kebijakan publik dalam satu kerangka koheren.

Pertama, pengembangan *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan) dilakukan melalui adaptasi kreatif konsep-konsep fikih klasik pada konteks ekologis modern. Prinsip *dar' al-mafāsīd* (mencegah kerusakan) misalnya, ditransformasikan dari sekadar larangan terhadap kerusakan fisik langsung menjadi larangan terhadap aktivitas yang menyebabkan kerusakan ekologis sistemik dan jangka panjang, seperti deforestasi tak terkendali dan pembakaran hutan. Konsep *al-ta'āwun 'alā al-birr wa al-taqwā* (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan) dari QS. Al-Mā'idah: 2 dioperasionalkan menjadi kewajiban kolektif semua pihak dalam mitigasi dan adaptasi iklim. Fatwa secara eksplisit menyatakan haramnya segala tindakan yang menyebabkan kerusakan alam dan krisis iklim, serta haramnya deforestasi tak terkendali yang melepaskan GRK besar-besaran sebuah ketetapan yang bersumber dari interpretasi fikih lingkungan yang progresif.¹³

Kedua, integrasi sains klimatologi dilakukan secara substantif, bukan hanya sekadar dekoratif. Fatwa merujuk pada konsensus ilmiah mengenai mekanisme efek rumah kaca, sumber utama emisi CO₂ (deforestasi, bahan bakar fosil), serta dampak perubahan pola curah hujan dan kenaikan permukaan air laut. Definisi teknis GRK mencakup penjelasan kimia-fisika tentang bagaimana gas seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O) menyerap radiasi termal. Pemahaman ilmiah ini menjadi basis rasional (*'illah*) bagi ketetapan hukum, misalnya mengapa deforestasi dinyatakan haram: karena pohon-pohon yang ditebang tidak lagi dapat menyerap karbondioksida (CO₂) dari atmosfer secara efisien sehingga meningkatkan konsentrasi CO₂. Fatwa juga membedakan secara tegas antara mitigasi (upstream, mengurangi sumber emisi) dan adaptasi (downstream, menghadapi dampak) sebuah perbedaan kunci dalam studi iklim.¹⁴

Ketiga, kerangka kebijakan publik diintegrasikan melalui dua cara: merujuk secara langsung pada peraturan perundang-undangan nasional dan menyusun rekomendasi kebijakan yang terstruktur. Fatwa secara eksplisit menyebut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Menteri terkait pengendalian kebakaran hutan dan perlindungan gambut. Ini bukan sekadar formalitas, tetapi menunjukkan kesadaran bahwa fikih lingkungan harus berjalan paralel dengan sistem hukum nasional. Lebih penting lagi, rekomendasi kebijakannya disusun secara terstruktur menurut aktor sosial (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Legislatif, Lembaga Pendidikan, Pengusaha, Tokoh Agama, Masyarakat), masing-masing dengan tanggung jawab spesifik. Misalnya, Pemerintah Pusat diarahkan pada formulasi peta jalan ekonomi hijau dan percepatan regulasi iklim, sementara masyarakat didorong untuk penghematan energi dan pengelolaan sampah. Pendekatan multi-level governance ini mencerminkan pemahaman bahwa krisis iklim memerlukan respons terkoordinasi di semua tingkat.

3. Mekanisme Pengambilan Keputusan: Transparansi dan Akuntabilitas Kolektif

Proses penyusunan fatwa ini merupakan contoh ideal *ijtihad jamā'ī* yang transparan dan akuntabel, seperti terlihat dalam dokumen "memperhatikan". Mekanisme ini memastikan bahwa fatwa bukan hasil pemikiran individual atau kelompok sempit, melainkan produk musyawarah kolektif yang melalui tahapan verifikasi ketat.

¹³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global," 5–6.

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global," 7.

Tahap pertama adalah *ittilā'* (studi literatur) yang ekstensif. Tim perumus tidak hanya mengkaji sumber-sumber Islam klasik, tetapi juga melakukan studi mendalam terhadap fatwa sejenis sebelumnya seperti Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan¹⁵ dan No. 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka,¹⁶ memastikan konsistensi perkembangan fikih lingkungan MUI. Mereka juga mengkaji hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, menunjukkan kesinambungan dengan perumusan fikih lingkungan sebelumnya. Yang sangat penting, mereka melakukan riset kebijakan dengan menelaah berbagai UU dan peraturan teknis terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim Global merepresentasikan sebuah paradigma metodologis baru dalam ijtihad kontemporer. Ia berhasil memadukan secara elegan otoritas teks-teks suci, ketajaman analisis fikih klasik, ketepatan sains modern, dan relevansi kebijakan publik dalam satu kerangka yang utuh. Metodologi *ijtihad jamā'i* yang diterapkan tidak sekadar kuantitatif, tetapi kualitatif dalam proses verifikasi, diskusi pakar, dan integrasi disiplin ilmu. Struktur hierarkisnya mulai dari fondasi filosofis (khalifah, rahmatan lil 'alamin), melalui istinbāt berbasis dalil naqli dan aqli, hingga definisi operasional ilmiah memastikan landasan normatif yang kokoh sekaligus relevansi praktis. Pendekatan multidisiplinnya, terutama sintesis antara *fiqh al-bi'ah*, sains klimatologi, dan analisis kebijakan publik, merupakan respons cerdas terhadap kompleksitas masalah iklim yang tidak bisa dipecahkan dengan pendekatan tunggal. Mekanisme pengambilan keputusannya yang transparan, partisipatif, dan melalui tahapan verifikasi yang ketat, menjamin kredibilitas dan akuntabilitas fatwa sebagai produk ijtihad kolektif.

Dalam perspektif studi fatwa, metodologi ini layak menjadi model bagi pengembangan fikih kontemporer menghadapi isu-isu kompleks lainnya. Ia membuktikan bahwa otoritas keagamaan tidak harus terjebak dalam dikotomi tradisi vs modernitas atau agama vs sains, tetapi dapat merangkul keduanya secara kreatif dan bertanggung jawab demi kemaslahatan umat manusia dan kelestarian bumi sebuah aktualisasi nyata dari misi Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Fatwa ini bukan sekadar himbauan moral, tetapi sebuah kerangka hukum dan kebijakan operasional berbasis ilmu pengetahuan, yang lahir dari metodologi yang komprehensif.

per Juli 2025, MUI Pusat setidaknya telah mengeluarkan lima fatwa terkait lingkungan hidup, yaitu:

Nomor Fatwa	Nomenklatur Fatwa
Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011	Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan
Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014	Tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem
Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014	Tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia. Komisi Fatwa, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 26 Mei 2011).

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia. Komisi Fatwa, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 22 Januari 2014).

Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016	Tentang Hukum Pembakaran hutan dan Lahan serta Pengendaliannya
Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023	Tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global

Tabel 1. Daftar Fatwa MUI Pusat terkait lingkungan hidup¹⁷

Serangkaian fatwa MUI pusat mengenai lingkungan hidup semakin menegaskan bahwa fatwa semakin berkembang untuk menjawab tantangan perkembangan isu ini di tengah masyarakat yang semakin dinamis.

Peran Fatwa MUI No. 86/2023 dalam Mewujudkan Kemakmuran Ekologis: Analisis Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Fatwa MUI No. 86/2023 pada dasarnya tidak menghalangi program hilirisasi sumber daya alam seperti yang digaungkan pemerintah Indonesia. Sebaliknya, fatwa ini bahkan memberikan kerangka etika dan pertimbangan syariah untuk memperkuat program hilirisasi berkelanjutan dan berkeadilan yang beberapa tahun ini gencar dilaksanakan pemerintah Indonesia. Fatwa ini secara eksplisit mengharamkan aktivitas yang menyebabkan kerusakan alam dan krisis iklim, seperti deforestasi tidak terkendali atau pembakaran hutan.¹⁸ Namun, ia juga menekankan prinsip keadilan iklim (*climate justice*), mitigasi berbasis teknologi ramah lingkungan, dan transisi energi berkeadilan, yang sejalan dengan esensi hilirisasi jika dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Program hilirisasi di Indonesia seperti pengolahan nikel, bauksit, dan mineral kritis menjadi produk bernilai tambah (misalnya baterai kendaraan listrik atau panel surya) justru didorong oleh fatwa ini selama memenuhi tiga syarat utama:

- Pengurangan emisi gas rumah kaca melalui teknologi bersih (misalnya smelter berbasis energi terbarukan) sesuai kewajiban mitigasi.¹⁹
- Penghormatan daya dukung lingkungan dalam tata ruang dan analisis dampak lingkungan (AMDAL), menghindari praktik deforestasi atau alih fungsi lahan gambut yang dilarang fatwa.²⁰
- Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai bagian dari keadilan iklim, sebagaimana diamanatkan dalam Rekomendasi fatwa untuk pemerintah dan pengusaha (Poin Rekomendasi).

¹⁷ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), "WALHI Sampaikan Apresiasi dan Kritik terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global" (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 13 Juli 2025), <https://www.walhi.or.id/walhi-sampaikan-apresiasi-dan-kritik-terhadap-fatwa-mui-tentang-hukum-pengendalian-perubahan-iklim-global>.

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global," 8.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global," 8.

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global," 9.

Contoh konkretnya adalah hilirisasi nikel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Morowali, Sulawesi Tengah.²¹ Pemerintah mensyaratkan penggunaan teknologi High-Pressure Acid Leaching (HPAL) yang mengurangi emisi hingga 40% dibanding metode konvensional, serta mengalokasikan 10% lahan untuk reboisasi, langkah yang sejalan dengan fatwa MUI tentang mitigasi dan reforestasi. Selain itu, fatwa mendorong transisi energi berkeadilan dengan mendukung hilirisasi mineral untuk energi terbarukan, seperti nikel dalam baterai EV, yang mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.²²

Dengan demikian, Fatwa MUI No. 86/2023 berperan sebagai penguat etika lingkungan dalam hilirisasi, bukan penghalang. Ia mengkritik praktik ekstraksi merusak, tetapi mendorong industrialisasi hijau yang memadukan nilai ekonomi, ekologi, dan keadilan sosial sesuai prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *dharuriyat al-khams* (perlindungan lima hak dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam fikih lingkungan Islam. Fatwa ini pun menegaskan bahwa untuk mencegah krisis iklim, yang perlu diharamkan adalah segala bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan alam seperti deforestasi (penggundulan hutan), dan pembakaran hutan dan lahan yang berdampak pada krisis iklim, bukan kegiatan ekonomi ekstraksi sumber daya alam yang disertai tanggungjawab terhadap restorasi lingkungan pasca-ekstraksi.

Fatwa ini sekaligus mewajibkan upaya mitigasi dan adaptasi (pengurangan jejak karbon, penggunaan energi terbarukan, dll). Dengan merujuk pada perintah al-Qur'an tentang tanggung jawab khalifah di bumi dan larangan merusak lingkungan, fatwa tersebut menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan adalah bagian tak terpisahkan dari pemeliharaan agama (*al-dīn*). Uraian berikut mengkaji bagaimana Fatwa MUI 86/2023 mengaktualisasikan lima tujuan syariah utama (*maṣlaḥah dharuriyyah: ḥifẓ al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-naṣl, al-māl*) ditambah maqāṣid *ḥifẓ al-bi'ah* (lingkungan), serta *prinsip dar'u al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* dan fitur pendekatan sistem dalam maqāṣid menurut Jasser Auda. Analisis ini juga melihat kontribusi fatwa terhadap pengembangan fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) dan kebijakan pembangunan berkelanjutan Indonesia.

1. Pokok-Pokok Fatwa MUI No. 86/2023

Fatwa No.86/2023 ditetapkan pada 26 Rabi'ul Akhir 1445 H (10 November 2023) di Jakarta. Dalam konsiderans, fatwa menyatakan bahwa perubahan iklim global merupakan bencana yang memerlukan kolaborasi luas. Umat diajak menyadari bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertanggung jawab memelihara dan memakmurkan bumi dan seisinya sebagai refleksi Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Krisis iklim dipandang berakar pada faktor ekonomi, sosial-politik, dan budaya. Oleh karena itu diperlukan penegakan nilai, etika, dan hukum untuk mengubah sistem yang tidak berkelanjutan. Menyusul telaah dan diskusi bersama berbagai pihak, MUI kemudian menetapkan fatwa ini sebagai pedoman hukum.²³

²¹ "NEO Energy bangun fasilitas HPAL dengan energi hijau di Morowali," 12 Juli 2025, Antara News, <https://www.antaranews.com/berita/4335539/neo-energy-bangun-fasilitas-hpal-dengan-energi-hijau-di-morowali>.

²² Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global," 8.

²³ Majelis Ulama Indonesia, 1–10.

Keputusan fatwa menyatakan secara eksplisit bahwa semua tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah haram. Frasa penting yang diulang dalam rilis resmi MUI menegaskan mencegah terjadinya krisis iklim yaitu dengan mengharamkan segala bentuk tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam, deforestasi, dan pembakaran hutan dan lahan yang berdampak pada krisis iklim. Fatwa selanjutnya mewajibkan setiap Muslim berpartisipasi dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim misalnya pengurangan emisi, energi berkeadilan. Fatwa juga menekankan pentingnya kolaborasi multi-sektor. Langkah ini mencerminkan pendekatan ilmiah dan inklusif dalam merumuskan fatwa, sekaligus menampilkan ciri *keterbukaan* (open systems) dan koordinasi hirarkis antar-lapisan masyarakat.

2. Aktualisasi *Lima Maqāṣid* dan *Hifz al-Bi'ah*

Fatwa MUI 86/2023 secara implisit dan eksplisit merepresentasikan seluruh maqāṣid utama. Dalam rangka maqāṣid yang pertama yaitu *Hifz al-Dīn* (Memelihara Agama). Fatwa menggarisbawahi bahwa kepedulian lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan. Sebagaimana ditegaskan di konsideran, manusia sebagai *khalīfah* ditugaskan “memelihara... bumi... sebagai refleksi Islam yang rahmatan lil ‘alamin”. Fatwa juga menginstruksikan para tokoh agama untuk mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keadilan iklim untuk mewujudkan kemaslahatan. Artinya, nilai-nilai ajaran Islam (tauhid, keadilan, amanah) diintegrasikan dalam dakwah lingkungan. Dengan demikian fatwa ini menjadikan preservasi lingkungan sebagai ibadah, selaras dengan kaidah bahwa maslahat agama (keimanan) diperkuat dengan menjaga alam.

Pada konteks maqāṣid yang kedua yaitu *Hifz an-Nafs* (Memelihara Jiwa/Kehidupan), fatwa ini melihat bahwa kerusakan lingkungan langsung mengancam keselamatan jiwa manusia. Fatwa mencatat bahwa pemanasan global dan kenaikan muka air laut menimbulkan bencana hidrometeorologi, kegagalan pertanian, gangguan kesehatan, dan kerawanan pangan. Dengan demikian, kewajiban mitigasi dan adaptasi iklim dalam fatwa adalah upaya preventif untuk melindungi jiwa umat. Larangan pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan polusi udara dan gangguan pernapasan serta deforestasi sangat penting karena setiap orang yang merusak lingkungan wajib menanggung konsekuensinya sebagaimana dikutip dari Muhammad ibn Ahmad al-Fasiy.²⁴ Fatwa memandang pengurangan risiko kebencanaan (*disaster*) sebagai prioritas utama untuk menjaga kehidupan, konsisten dengan prinsip syariat bahwa menghindari kemafsadatan lebih mendesak daripada menarik maslahat.

Dalam rangka mencapai maqāṣid *Hifz al-'Aql* (Memelihara Akal), lingkungan yang sehat merupakan pendukung utama dalam memaksimalkan fungsi kognitif dan pendidikan di masyarakat. Fatwa menugaskan lembaga pendidikan untuk memasukkan kajian perubahan iklim dalam kurikulum dan pendidikan kewarganegaraan, serta mendukung pengembangan teknologi hijau berbasis komunitas. Misalnya, sekolah diwajibkan mengajarkan teori dan praktik adaptasi iklim, serta menjaga kampus agar ramah lingkungan. Hal ini memberi ruang bagi peningkatan kapasitas intelektual masyarakat dalam memahami isu iklim. Dengan memastikan kebersihan udara dan ruang hijau, fatwa secara tidak langsung melindungi akal

²⁴ Muhammad ibn Ahmad al-Fasiy, *al-Itqān wa al-Ihkām*, vol. 2, t.t., 105.

dari polusi dan stres, selaras dengan pernyataan al-Qardhawi bahwa *hifz al-bi'ah* adalah bagian dari *memelihara akal*.

Hifz an-Nasl (Memelihara Keturunan) menjadi maqāṣid yang selanjutnya karena kesejahteraan generasi mendatang sangat bergantung pada kelestarian alam. Fatwa MUI menekankan penggunaan sumber daya yang efisien dan hemat, dengan misalnya mengurangi pemborosan energi dan beralih ke energi terbarukan. Hal ini bermaksud agar sumber alam cukup untuk anak cucu kita. Kajian fiqh juga menunjukkan bahwa “penggunaan sumber daya yang hemat erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan”. Dengan memerintahkan perencanaan ruang wilayah (tata ruang) yang berkelanjutan (memperhatikan daya dukung lingkungan), fatwa pun turut mewariskan lingkungan layak huni bagi generasi berikutnya. Prinsip tuntasnya *hifz al-nasl* semakin kuat ketika fatwa selaras dengan prinsip “memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqāṣid al-syarī'ah)”, artinya masa depan umat manusia (yang mewarisi bumi) dijaga melalui hukum Islam terkait etika lingkungan.

Hifz al-Māl (Memelihara Harta/Kekayaan). Kekayaan masyarakat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan. Fatwa mengamanatkan pelaku usaha menerapkan praktik bisnis berkelanjutan. Misalnya, mematuhi AMDAL, mengadopsi energi bersih, memberdayakan pekerja dalam mitigasi, serta berinvestasi dalam teknologi hijau. Pendekatan ini menjaga *mal* umat agar tidak tercemar oleh aktivitas destruktif.²⁵ Al-Qaradhawi pun menggarisbawahi bahwa memelihara lingkungan adalah bagian dari memelihara harta. Dengan menjadikan lingkungan sebagai aset ekonomi (green economy), fatwa mendorong kemaslahatan ekonomi (profit sehat) tanpa mengorbankan kelestarian alam.

Hifz al-Bi'ah (Memelihara Lingkungan). Fatwa secara eksplisit menempatkan perlindungan lingkungan sebagai pokok hukum Islam. Ini sejalan dengan wacana fiqh al-bi'ah yang menekankan bahwa menjaga alam adalah bagian dari atau bahkan melebihi menjaga lima *maqāṣid* di atas. Hal ini tampak dari ketentuan fatwa yang melarang segala tindak kerusakan bumi dan memerintahkan merawat sign/tanda kebesaran Tuhan, termasuk konsep kawasan lindung (*hima*) dan keadilan iklim. Dengan pernyataan bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam, fatwa menjadikan alam sebagai nilai intrinsik syariat, bukan sekadar objek muamalah. Maka fatwa ini mewujudkan *maqāṣid al-bi'ah* sebagai landasan normatif dalam hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Prinsip *Dar'u al-Mafāsīd*. Fatwa MUI 86/2023 sangat konsisten dengan kaidah “menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahat” (*dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*). Sebagaimana dikutip pendapat al-Syatibi dalam fatwa ini, besarnya sebuah tindakan baik/buruk dinilai dari besarnya manfaat atau kerusakan yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, mengharamkan kegiatan merusak lingkungan adalah usaha preventif untuk menolak kemafsadatan (banjir, kekeringan, bencana) yang jauh lebih besar daripada potensi maslahat individu misalnya keuntungan sesaat. Fatwa mengedepankan pencegahan malapetaka dan ancaman bagi umat, sesuai dengan prinsip maqāṣid bahwa melindungi lima pokok utama (saat terancam bahaya) menjadi prioritas utama.

²⁵ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global,” 9-10.

3. Pendekatan Sistem dalam Fatwa

Pendekatan fatwa ini bersifat holistik dan multidimensi. Fatwa mencakup rekomendasi strategis bagi berbagai aktor. Pemerintah (kepala daerah, legislatif, pengadilan), pendidikan, pengusaha, tokoh agama, dan masyarakat umum. Pendekatan lintas sektor ini menunjukkan bahwa masalah iklim dipandang sebagai sistem kompleks yang melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya dan agama. Dengan demikian fatwa bukan hanya memuat larangan/reminder normatif, tetapi juga perencanaan kebijakan (seperti percepatan undang-undang iklim), edukasi publik, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Keterbukaan dan Partisipasi. Fatwa ini dihasilkan melalui proses konsultasi terbuka dengan melibatkan ahli lingkungan, akademisi, pemangku kebijakan, dan masyarakat terdampak. Sikap inklusif ini mencerminkan fitur *openness* dalam teori Auda, yaitu terjadinya pertukaran informasi antar-komponen sistem. Dengan memperhitungkan data empiris di lapangan dan suara masyarakat, fatwa memastikan hukum yang ditetapkan relevan dan komprehensif (holistik).

Hirarki dan Multidimensionalitas. Fatwa ini diartikulasikan ke dalam struktur hirarkis: dari pemerintah pusat hingga komunitas, mengikat semua level. Misalnya pada bagian kebijakan ditujukan kepada kepala daerah dan lembaga legislatif untuk mempertimbangkan iklim dalam semua regulasi; rekomendasi untuk pelaku usaha dan masyarakat diarahkan pada tindakan konkret (teknologi hijau, konservasi energi). Pendekatan ini menunjukkan hirarki terkoordinasi dalam menangani masalah iklim—dari pengambilan kebijakan hingga perilaku individu. Karakter multidimensional terlihat dari penekanan fatwa bahwa perubahan iklim perlu diatasi bukan hanya secara teknis, tetapi juga melalui dimensi nilai, hukum, dan moral; misalnya, menanamkan kesadaran agama agar umat memiliki motivasi spiritual menjaga bumi.

Tujuan (*Purposefulness*). Tujuan utama fatwa ini adalah kemaslahatan ekologi terwujudnya kemakmuran ekologis yang sejalan dengan kepentingan umat. Penggunaan istilah “kemakmuran ekologis” menegaskan bahwa tidak sekadar larangan ada, melainkan tujuan positif: keberlanjutan lingkungan, keadilan iklim, dan kesejahteraan manusia. Pendekatan sistemik Jasser Auda menekankan tujuan akhir sistem (telos), dan fatwa ini secara eksplisit menautkan aksinya kepada tujuan luhur Syariah (falah di dunia dan akhirat) melalui perlindungan alam. Dengan menyebut kelestarian bumi sebagai amanah syariat, fatwa mengarahkan semua pihak untuk bertindak sesuai nilai-nilai luhur Islam, sehingga lingkungan yang sehat menjadi fondasi tercapainya semua maqāṣid.

Secara singkat, Fatwa MUI No.86/2023 merefleksikan keenam fitur sistem Auda. Ia bersifat kognitif (menggunakan data lapangan dan sains), holistik (melibatkan semua dimensi kehidupan), terbuka (dilakukan lewat dialog lintas pihak), hirarkis (menyasar berbagai tingkat otoritas dan masyarakat), multidimensi (menggabungkan aspek hukum, ekonomi, sosial, edukasi), dan bertujuan (mengarahkan pada kesejahteraan umat melalui lingkungan yang terjaga).

4. Kontribusi Fatwa terhadap Fiqh Lingkungan dan Kebijakan Berkelanjutan

Fatwa ini merupakan tonggak penting bagi perkembangan fiqh lingkungan di Indonesia. Sebagai fatwa pertama yang spesifik mengatur perubahan iklim global, ia

menunjukkan bahwa Majelis Ulama memosisikan isu ekologis sebagai bagian tak terpisahkan dari syariah. Dengan menegaskan bahwa merawat bumi adalah kewajiban agama, fatwa memperkaya literatur fiqh dengan perspektif ekoteologis: antara lain menghubungkan konsep khilafah dengan keadilan iklim dan larangan syirkah ekologis (memosisikan kepentingan manusia di atas Tuhan). Hal ini sejalan dengan gerakan fiqh al-bi'ah global yang menekankan perlunya hukum Islam khusus untuk persoalan lingkungan.

Implikasi praktis fatwa ini terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan Indonesia sangat positif. Fatwa merekomendasikan kebijakan pro-lingkungan, seperti percepatan penyusunan undang-undang iklim dan energi terbarukan. Pemikiran bahwa "nilai, etika dan penegakan hukum memegang peran kunci" dalam mengubah sistem ekonomi politik mengisyaratkan fatwa mendukung reformasi kebijakan berbasis nilai. Selain itu, instruksi kepada masyarakat luas untuk menghemat energi, daur ulang, dan beralih ke energi terbarukan sesuai dengan agenda SDGs dan upaya mitigasi nasional. Sebagai pedoman moral dan hukum agama, fatwa ini memperkuat basis sosial bagi transisi hijau: umat Islam didorong aktif menjadi agen perubahan, sehingga inisiatif pembangunan berkelanjutan dapat terinternalisasi sebagai kewajiban religius.

Dengan demikian, Fatwa MUI No.86/2023 mengaktualisasikan maqāṣid al-syarī'ah secara utuh dalam konteks krisis iklim. Ia bukan hanya mengukuhkan prinsip larangan kerusakan lingkungan, tetapi juga memasukkan strategi kelembagaan dan sosial untuk menarik kemaslahatan keseluruhan umat. Melalui pendekatan sistemik ala Auda, fatwa ini menjadi contoh bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi positif pada kemakmuran ekologis yaitu kondisi di mana kesejahteraan manusia dan kelestarian alam berjalan beriringan.

Kesimpulan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global merupakan tonggak sejarah yang signifikan, menjadikannya respons keagamaan otoritatif pertama di dunia yang secara eksplisit menetapkan perlindungan lingkungan sebagai kewajiban syar'i. Fatwa ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara kekayaan prinsip konservasi ekologis dalam ajaran Islam dan realitas kerentanan kawasan berpenduduk Muslim terhadap krisis iklim. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang merekonfigurasi paradigma pembangunan, mendorong keselarasan ekologis sebagai inti dari kemakmuran sejati.

Secara fundamental, fatwa ini merekonstruksi konsep "kemakmuran" (*prosperity*) dari sekadar pertumbuhan ekonomi menjadi keseimbangan ekosistem sebagai prasyarat utama tercapainya lima tujuan inti syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*): pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lebih jauh, fatwa ini secara eksplisit mengaktualisasikan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai dimensi krusial dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, bahkan menganggapnya sebagai prinsip menyeluruh yang melindungi kelima tujuan tersebut. Ini menegaskan bahwa degradasi lingkungan adalah intervensi langsung terhadap tujuan dasar syariah, menjadikan pelestarian alam sebagai bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab keagamaan.

Fatwa ini secara tegas menyatakan haram (terlarang) aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan krisis iklim, seperti deforestasi yang tidak terkendali dan

pembakaran lahan. Pelarangan ini berakar kuat pada prinsip hukum Islam *dar'u al-mafasid muqaddam 'alā jalb al-maṣālih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada meraih manfaat), yang diterapkan pada kerusakan ekologis sistemik dan jangka panjang. Penerapan prinsip ini secara tegas menunjukkan pergeseran signifikan dalam aplikasi fiqh, mengubah pengelolaan lingkungan dari sekadar tindakan terpuji menjadi kewajiban hukum yang mengikat, dan tindakan destruktifnya menjadi larangan keras.

Keunggulan metodologis fatwa ini terletak pada pendekatannya yang holistik dan multidisiplin, mengintegrasikan maqāsid al-syari'ah dengan realitas ilmiah klimatologi dan kerangka kebijakan publik modern. Metodologi ini, yang melibatkan studi literatur mendalam, diskusi pakar, dan musyawarah kolektif, memastikan fatwa berbasis bukti dan relevan dengan tantangan kontemporer. Implikasinya sangat luas, tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan lingkungan nasional dan membuka ruang bagi pengembangan fiqh ekologis di Indonesia, tetapi juga menyediakan kerangka etika bagi program ekonomi seperti hilirisasi, memastikan bahwa kegiatan tersebut berkelanjutan dan berkeadilan dengan syarat-syarat yang jelas.

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menjadi bukti nyata dari keharusan mengintegrasikan etika Islam dengan tindakan lingkungan yang konkret, mewujudkan visi "kemakmuran ekologis" di mana kesejahteraan manusia dan keberlanjutan ekologis saling terkait. Fatwa ini merevitalisasi peran otoritas keagamaan dalam diskursus ekologis global, memposisikan institusi keagamaan sebagai agen aktif dalam membentuk kebijakan dan perilaku masyarakat menuju keberlanjutan. Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya menjadi model penting untuk ijtihad kontemporer dalam menghadapi isu-isu kompleks, tetapi juga fondasi bagi pengembangan fiqh ekologis yang komprehensif dan berkelanjutan di masa depan.

Referensi

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007.
- Bahri, Eni Haryani. "Green Economy Dalam Prespektif Maqashid Syariah." *Tansiq: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2022): 1–19.
- Fasiy, Muhammad ibn Ahmad al-. *al-Itqān wa al-Ihkām*. Vol. 2, t.t.
- Haryati, Tantina. "The Role of Environmental Accounting in Social Responsibility with the Classical and Contemporary Maqashid Sharia Approach." *Nusantara Science and Technology Proceedings*, 12 April 2022, 1–5.
<https://doi.org/10.11594/nstp.2022.2301>.
- Irsan, Irsan, Achmad Abubakar, dan Aan Parhani. "Kajian Tematik Ayat-Ayat Mengenai Degradasi, Konservasi, dan Etika Lingkungan." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 14, no. 2 (2 Desember 2021): 161–81.
<https://doi.org/10.35905/kur.v14i2.2063>.
- Jum'ah, Ali. *Al-Bi'ah wa al-Hifazh 'Alayha min Manzhur Islami*. Kairo: Al-Wabil al-Sayyib, 2007.
- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global." Disunting oleh Komisi Fatwa MUI, no. Nomor 86 Tahun 2023 (10 November 2023). <http://www.mui.or.id>.
- Majelis Ulama Indonesia. Komisi Fatwa. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun

- 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.” Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 22 Januari 2014.
- . “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.” Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 26 Mei 2011.
- “NEO Energy bangun fasilitas HPAL dengan energi hijau di Morowali.” 12 Juli 2025. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/4335539/neo-energy-bangun-fasilitas-hpal-dengan-energi-hijau-di-morowali>.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Ri'āyat al-Bī'at fī Syarī'at al-Islām*. Dâr al-Syurûq, 2000.
- Syātibī, Abū Ishāq al-. *Al-Muwāfaqāt fī ushūl al-Syarī'ah*. Disunting oleh 10th. 10 ed. Vol. 2. Lebanon: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyya, 2019.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). “WALHI Sampaikan Apresiasi dan Kritik terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global.” Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 13 Juli 2025. <https://www.walhi.or.id/walhi-sampaikan-apresiasi-dan-kritik-terhadap-fatwa-mui-tentang-hukum-pengendalian-perubahan-iklim-global>.